



LAPORAN KINERJA

BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2019

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.....	1
C. Struktur Organisasi Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	3
D. Sumber Daya Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	5
A. Perencanaan Strategis Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.....	5
B. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	18
B. Realisasi Anggaran.....	46
BAB IV PENUTUP.....	49

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran ALLAH SWT, karena atas perkenannya Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dapat diselesaikan. Laporan ini adalah hasil dari pencapaian kinerja Satker BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang telah diinput dan divalidasi oleh direktorat PSMK I di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2020.

Tujuan pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pencapaian kinerja yang telah dicapai selama Tahun Anggaran 2019, apakah sudah sesuai dengan target yang telah ditentukan atau belum. Selain itu laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban setelah kegiatan penginputan dan validasi IKU pada aplikasi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja BPK (PRISMA).

Melalui Implementasi Renstra 2016-2020 (sebagai lanjutan dari Renstra 2011-2015), BPK akan memberikan hasil pemeriksaan yang lebih baik dengan fokus kepada pemenuhan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan, penyempurnaan proses bisnis utama, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kompetensi SDM.

Hal tersebut yang mendasari BPK mengimplementasikan Aplikasi PRISMA, aplikasi yang digunakan untuk mendukung proses bisnis di lingkungan Direktorat PSMK dan didesain untuk menerjemahkan Renstra kedalam Sasaran-sasaran strategis yang akan dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja (satker) Pelaksana BPK.

Ukuran keberhasilan Renstra 2016-2020 diwujudkan dalam penetapan 8 (delapan) sasaran strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 27 (dua puluh tujuh) target IKU. Hasil dari pencapaian delapan sasaran strategis IKU pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan dengan *score* kinerja sebesar 99,84 dari capaian maksimal *score* sebesar 100, meningkat dari perolehan pada 2018 sebesar 97,93. Dalam bidang pemenuhan kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan, jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebesar 64,50% dari target sebesar 75%, pemenuhan permintaan penghitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli telah sesuai target capaian yaitu 100%, serta terdapat satu bahan pendapat yang dirumuskan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang dapat dimanfaatkan oleh Ditama Revbang. Di bidang pengelolaan fungsi strategis, tingkat implementasi strategi pemeriksaan dan tingkat evaluasi LHP mencapai 100% sesuai dengan target dan rasio jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP mencapai 25% melebihi target yang ditetapkan. Pemenuhan *quality control* dan *quality assurance* telah dipenuhi 100% untuk seluruh pemeriksaan, indeks kepuasan auditee atas kinerja BPK sebesar 4,78 telah melebihi target yang ditetapkan dan dari 32 LHP yang diterbitkan seluruhnya telah disampaikan tepat waktu. Data tindak lanjut hasil pemeriksaan telah dimutakhirkan 100% pada 20 entitas dan pada tahun 2019, sebanyak 40 laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara telah diterbitkan serta telah seluruhnya disampaikan ke Ditama Revbang secara tepat waktu dan diinput pada aplikasi SIKAD.

Berkeenan dengan masih adanya 4 (empat) capaian indikator kinerja yang tidak mencapai target, beberapa upaya yang akan ditempuh oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk memperbaiki pencapaian kinerja di masa yang akan datang antara lain:

- 1) Mendorong *auditee* untuk melakukan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah pada tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mendorong pemanfaatan SIPTL oleh *auditee*. Selain itu, upaya yang masih akan terus dilakukan adalah mengintensifkan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 2) Meningkatkan upaya internalisasi visi, misi dan nilai dasar melalui sosialisasi, surat edaran dan pemanfaatan media publikasi seperti poster atau banner tentang visi, misi dan nilai dasar BPK serta melanjutkan pembangunan zona integritas menuju WBBM sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan budaya integritas, independen dan profesional di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- 3) Menindaklanjuti rekomendasi dari Itama atas hasil evaluasi implementasi akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan dalam rangka perbaikan dan pengembangan organisasi pada masa yang akan datang.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Perwakilan**



Yusnadewi S.E., M.Si. , Ak., CSFA
NIP 197012021996032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada masa reformasi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mutu hasil pemeriksaan, diantaranya melalui perubahan atas UUD 1945 yang dituangkan dalam perubahan ketiga UUD 1745, BAB VIII A, Pasal 23 E, Pasal 23 F dan Pasal 23 G, dan telah diundangkan tiga paket Undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Memenuhi amanat Undang-undang Dasar 1945 perubahan III Pasal 23 G (1) yang menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, maka berdasarkan keputusan BPK-RI No.39/K/I-VIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, pada tanggal 26 Oktober 2007 diresmikan Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat oleh Ketua BPK RI.

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki serta dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Kewajiban untuk menyusun LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur Pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan (e) Unit kerja mandiri yang ditetapkan, termasuk antara lain Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

B. TUGAS DAN FUNGSI BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT

BPK merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu unsur Pelaksana BPK, yang berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara V.


BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi di lingkup BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- c. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- d. Penyusunan program, pelaksanaan, dan Pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
- e. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- f. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- g. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- h. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- i. Pengevaluasian Kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- l. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- m. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;

- n. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
- p. Pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- r. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat; dan
- s. Pelaporan Hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. STRUKTUR ORGANISASI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT



Gambar 1.1 – Struktur Organisasi Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Sesuai dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/L.XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu unsur Pelaksana BPK, yang berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditorat Utama Keuangan Negara V yang terdiri dari:

a. Sub Auditorat Sumbar I

Sub Auditorat Sumbar I mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Pariaman dan Kota Solok serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut diatas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

b. Sub Auditorat Sumbar II

Sub Auditorat Sumbar II mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman,

Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut diatas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

c. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum dan hubungan masyarakat, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Tugas Bidang Penunjang BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Perwakilan yang membawahi:

- 1) Subbagian Sumber Daya Manusia;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Hukum;
- 4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi;
- 5) Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan.

D. SUMBER DAYA PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Sumber daya manusia yang dimiliki BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Bezzeting Pegawai per 31 Desember 2019 berjumlah sebanyak 117 orang yang terdiri dari:

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Kepala Perwakilan | : 1 (satu) orang |
| 2. Kepala Sekretariat Perwakilan | : 1 (satu) orang |
| 3. Kepala Sub Auditorat | : 1 (satu) orang |
| 4. Kepala Sub Bagian | : 5 (lima) orang |
| 5. Pemeriksa | : 78 (tujuh puluh delapan) orang |
| 6. Staf Sekretariat | : 31 (tiga puluh satu) orang |

Sarana dan prasarana yang dikelola oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut.

1. Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat di Jalan Khatib Sulaiman No. 54, Padang;
2. Rumah Jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat di Jalan Rasuna Said No. 64, Padang;
3. Rumah Jabatan Eselon III sejumlah 3 (tiga) unit, Eselon IV sejumlah 5 (lima) unit dan Pengendali Teknis sejumlah 1 (satu) unit, yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir/Sei Jirak Komplek Green River Side, Koto Baru, Padang.

Sementara anggaran untuk pembiayaan kegiatan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2019 sesuai dengan DIPA Nomor: SP DIPA-004.01.2.890572/2019 tanggal 5 Desember 2018 semula sebesar Rp27.011.642.000,00 kemudian bertambah menjadi Rp27.883.148.000,00. Penambahan tersebut terdiri dari penambahan belanja pegawai sebesar Rp672.545.000,00 serta pemeliharaan gedung/bangunan dan peralatan/mesin sebesar Rp198.961.000,00.

BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS DAN
PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK)
BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT

A. PERENCANAAN STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Rencana Strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan tantangan yang ada atau mungkin timbul. Sesuai fungsinya sebagai satker pelaksana BPK RI, maka perencanaan strategis BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mengikuti Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2016-2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan BPK RI nomor 7/K/I-XIII.2/12/2015 serta rencana implementasi renstra BPK RI dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI nomor 375/K/X-XIII.2/8/2016.

1. Gambaran Umum BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

a. Kedudukan dan Dasar Hukum

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan keputusan BPK-RI No.39/K/I-VIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, pada tanggal 26 Oktober 2007, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu unsur Pelaksana BPK yang berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Tortama Keuangan Negara V.

b. Tugas Pokok

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari:

- 1) Pemeriksaan keuangan, dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Sumatera Barat;
- 2) Pemeriksaan kinerja, meliputi aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program dan kegiatan pemerintah daerah dan lembaga terkait di lingkungan Provinsi Sumatera Barat; dan

3) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas permintaan (*audit on request*) di lingkungan Provinsi Sumatera Barat.


c. Pemangku Kepentingan

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat meliputi lembaga perwakilan (DPRD), pemerintah (instansi pemerintah yang diperiksa/*auditee* dan instansi penegak hukum), dan masyarakat di wilayah Provinsi Sumatera Barat serta internal BPK.

d. Arah Pengembangan Lima Tahunan (2016-2020)

Arah pengembangan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk lima tahunan (2016-2020) dititikberatkan pada peningkatan peran BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam mendorong pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel dalam rangka mendukung tercapainya tujuan bernegara dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan peran tersebut dilakukan dengan peningkatan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan serta peningkatan mutu kelembagaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang modern dan memanfaatkan sistem dan teknologi informasi.

Hal ini sejalan dengan arah pengembangan BPK RI seperti terlihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1 – Arah Pengembangan Organisasi BPK

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menemukan dan mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan daerah dengan memberikan perhatian secara proporsional pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas pengelolaan keuangan negara. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat juga berupaya untuk dapat memberikan penilaian dan pendapat atas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut dengan berlandaskan pada peningkatan kualitas pemeriksaan BPK RI secara berkelanjutan dan nilai-nilai dasar BPK RI yang terdiri dari integritas, independensi, dan profesionalisme.

2. Isu Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Kerangka pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat ditindaklanjuti dengan analisis SWOT atas sistem pengendalian mutu BPK untuk menggali isu-isu strategis yang dihadapi dalam mencapai kondisi yang diinginkan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan hasil analisis tersebut, pelaksanaan program reformasi birokrasi serta perkembangan lingkungan internal dan eksternal organisasi, isu-isu strategis yang perlu diperhatikan meliputi hal-hal berikut:

- a. Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat perlu ditingkatkan.

Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan salah satu bukti bahwa kualitas pemeriksaan BPK dinilai dan diapresiasi oleh entitas pemeriksaan BPK. Selain itu, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK merupakan salah satu penentu keberhasilan upaya BPK untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara. Sampai dengan laporan terakhir Tahun 2015, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK belum menunjukkan capaian yang baik, yang mana, prosentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan baru mencapai 55%. Peningkatan tindak lanjut atas rekomendasi BPK perlu menjadi perhatian BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat kedepan agar keberadaan BPK lebih dirasakan oleh entitas pemeriksaan maupun pemangku kepentingan lainnya.

- b. Hubungan dengan Aparat Penegak Hukum belum dikelola dan dimanfaatkan untuk memperbesar dampak pemeriksaan BPK yang mengandung unsur pidana korupsi.

LHP BPK yang mengandung unsur pidana korupsi dan/atau kerugian daerah yang ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum akan memberikan dampak yang positif kepada BPK dalam mendorong percepatan pemberantasan korupsi, untuk itu perlu dijalin hubungan yang erat antara BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan Aparat Penegak Hukum dalam rangka memenuhi permintaan penghitungan kerugian daerah dan/atau permintaan pemberian keterangan ahli.

- c. Peningkatan Indeks Kepuasan Entitas Pemeriksaan atas Kinerja BPK

Dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, pemeriksa perlu memahami dan mempraktekkan nilai-nilai dasar ke-BPK-an (integritas, independensi, dan

profesionalisme) untuk menjaga kredibilitas BPK. Dengan menerapkan nilai-nilai dasar tersebut, diharapkan menghasilkan hasil pemeriksaan yang bermutu dan bermanfaat bagi entitas dalam perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan indeks kepuasan pemeriksaan atas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

d. Peningkatan Kompetensi SDM

Pengembangan SDM akan diarahkan pada pengembangan pusat talenta (*talentpool*) di bidang pemeriksaan yang mendukung pencapaian visi dan misi BPK. Skill Pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat perlu ditingkatkan melalui diklat teknis pemeriksaan, *knowledge sharing* dengan mengundang narasumber yang kompeten, *focus group discussion* dan *short course* baik di dalam maupun di luar negeri.

3. Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sebagai bagian dari BPK, mendukung visi, misi dan tujuan strategis serta melaksanakan nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan berikut ini.

a. Visi

Bagi sebuah organisasi, visi menggambarkan kondisi masa depan yang diharapkan untuk dicapai oleh organisasi tersebut. Visi BPK berubah seiring dengan perkembangan organisasi dan pergeseran fokus pengembangan BPK serta mengacu pada perkembangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia.

Visi untuk Renstra 2016—2020 adalah “menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat”. Dengan demikian, pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada periode 2016—2020 akan memastikan bahwa seluruh pengelola keuangan negara/daerah di wilayah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun dan melakukan program/kegiatan pembangunan yang langsung berhubungan dengan pencapaian tujuan negara yang menjadi agenda dalam RPJMN/D 2015—2019.

b. Misi

Berdasarkan Pasal 23 E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 3 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka sejalan dengan rumusan Misi BPK, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menjalankan misi:

- 1) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada pemerintahan provinsi/kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat secara bebas dan mandiri;
- 2) Melaksanakan tata kelola organisasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang berintegritas, independen, dan profesional.

c. Nilai Dasar

Dalam melaksanakan misi tersebut di atas, segenap pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berlandaskan pada nilai-nilai dasar sebagai berikut:

- 1) **Integritas**, dengan membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, obyektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.
- 2) **Independensi**, dengan menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.
- 3) **Profesionalisme**, dengan membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

4. Tujuan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Pencapaian Visi 2016—2020 untuk menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat akan dilaksanakan melalui misi BPK, yaitu melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri serta dengan melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional. Dalam memastikan tercapainya visi dan misi, maka ditetapkan dua tujuan strategis yaitu:

- a. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan negara; dan
- b. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan negara

Dalam mewujudkan visi dan misi 2016 – 2020, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menetapkan delapan target kinerja yang merupakan target pencapaian sasaran strategis satker sebagai berikut :


**Tabel 2.1 – Target Kinerja 2016 - 2020
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat**

No.	Sasaran Strategis	Nama IKU		Target IKU				
				2016	2017	2018	2019	2020
1.	SS 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	65%	70%	75%	80%
		IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	100%
		IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	2	2
2.	S 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	85%	85%	85%	90%	90%
		IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	16%	16%	16%	16%	16%

No.	Sasaran Strategis	Nama IKU		Target IKU				
				2016	2017	2018	2019	2020
	Pemeriksaan	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%	100%	100%	100%	100%
3.	S 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	40	40	40	40	40
		IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%
4.	S 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,6	3,65	3,7	3,75	3,8
		IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	100%	100%
		IK 2.1.4	Persentase LHP Yang Digugat dan Dinyatakan Menang	-	-	-	-	-
5.	S 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan Perwakilan	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK	-	-	-	-	-
		IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	-	-	-	-	-
		IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	-	-	-	-	-
6.	S 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A	A	A	A	A
		IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	100%	100%	100%	100%
		IK 3.2.3	Jumlah <i>Best-Practice</i> yang Disusun	0	0	0	0	0
		IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	0%	0%	0%	0%	0%
		IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan <i>Output</i> dan Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%
		IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	90%	90%	90%	95%	95%
		IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2	2	2	2	2
7.	S 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	100%	100%
		IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	90%	90%	95%	95%
8.	S 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	80	85	85	90	90

5. Sasaran Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Renstra BPK RI 2016-2020 menetapkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK. Tujuan Strategis BPK tersebut dapat dicapai melalui Sasaran Strategis yang didukung oleh Satuan Kerja Eselon I. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat yang merupakan Satuan Kerja Eselon II dibawah AKN V mendukung pencapaian Sasaran Strategis AKN V yang dapat dijelaskan dalam gambar Peta Strategi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dibawah ini :



Gambar 2.2 – Peta Strategis BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

- Peningkatan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (SS 1)

Di dalam Renstra 2016 - 2020, pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK RI digunakan untuk mendorong pengelolaan keuangan negara dalam pencapaian tujuan negara. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menggambarkan arti penting keberadaan dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat bagi pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenangnya.

Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat ingin memastikan bahwa para pemangku kepentingan telah memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk memperbaiki tingkat efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, dalam kurun waktu lima tahun ke depan area penyempurnaan akan difokuskan pada proses pengelolaan strategi pemeriksaan dan komunikasi dengan para pemangku

kepentingan. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini akan diukur dengan indikator :

- 1) Persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan;
- 2) Persentase penyampaian LHP yang mengandung unsur tindak pidana ke IPH;
- 3) Tingkat pemenuhan permintaan penghitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli;
- 4) Jumlah bahan pendapat dan pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk memenuhi target pada indikator poin 1 sampai dengan 3 yaitu mengarahkan, mengevaluasi dan memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Sedangkan kegiatan yang berkaitan dengan poin 4 adalah merumuskan, mereviu dan menyiapkan bahan rumusan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

b. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (S 1.1)

Manajemen pemeriksaan mencakup kegiatan perencanaan strategis pemeriksaan, perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan untuk seluruh jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pemeriksaan yang diwujudkan dalam kegiatan mengarahkan dan mengevaluasi perumusan rencana kegiatan perwakilan berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi perwakilan.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini akan diukur dengan indikator :

- a. Tingkat implementasi strategi pemeriksaan;
- b. Rasio jumlah LHP kinerja terhadap seluruh LHP; dan
- c. Tingkat Evaluasi LHP.

Dalam rangka menjaga kesesuaian implementasi pemeriksaan dengan strategi pemeriksaan, dilakukan kegiatan mengarahkan, mengevaluasi dan memantau pengajuan program pemeriksaan dan pelaksanaan pemeriksaan agar konsisten dengan arah dan kebijakan pemeriksaan yang telah ditetapkan, termasuk di dalamnya terkait kesesuaian rasio jumlah pelaksanaan kinerja.

c. Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (S 1.2)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 20 menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

Untuk menjabarkan ketentuan tersebut serta untuk memberikan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam menindaklanjuti dan menelaah tindak lanjut rekomendasi BPK, maka BPK menerbitkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.

Untuk membantu peningkatan kualitas pemantauan tersebut, telah dikembangkan aplikasi sistem informasi pemantauan TLRHP (SiPTL) yang diharapkan akan memudahkan proses tindak lanjut dan sekaligus pemantauan dalam satu sistem yang terintegrasi dan dapat dipantau oleh para pihak yang berwenang dan bertanggungjawab dalam pemantauan TLHRHP serta memungkinkan frekuensi tindak lanjut dan penelaahannya dapat dilakukan secara *real time*, tidak perlu menunggu jadwal pembahasan semesteran.

Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dapat menilai dan menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik secara sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara/daerah. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat melakukan pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara di seluruh instansi pemerintah di wilayah Provinsi Sumatera Barat, dan BUMD.

Melalui sasaran strategis ini BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat ingin memastikan proses penetapan kerugian negara yang disebabkan oleh bendahara, pengelola BUMD, dan lembaga atau badan lain dilakukan secara lebih cepat dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Di samping itu, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat akan berupaya untuk dapat menyajikan database status penyelesaian ganti kerugian negara yang lengkap, akurat dan tepat waktu sehingga dapat menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini akan diukur dengan indikator:

- 1) Tingkat kemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 2) Jumlah laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara;

Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara ke Ditama Revbang.

d. Peningkatan Kualitas Hasil Pemeriksaan di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (S 2.1)

Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat melakukan upaya pengendalian mutu pemeriksaan yang sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara dan kode etik serta sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk meningkatkan fungsi manajemen pemeriksaan melalui *quality control* dan *quality*

assurance pemeriksaan. Pemeriksaan yang dikelola dengan baik akan memberikan hasil pemeriksaan yang sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini akan diukur dengan indikator :

- 1) Pemenuhan *quality control* (QC) pemeriksaan dan *quality assurance* (QA) pemeriksaan;
- 2) Indeks kepuasan auditee atas kinerja pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- 3) Ketepatan waktu penyampaian LHP;
- 4) Persentase LHP yang digugat dan dinyatakan menang.

e. Peningkatan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (S 3.1)

Budaya organisasi adalah salah satu unsur penting yang diperlukan dalam menjaga dan meningkatkan produktivitas pegawai dan memelihara retensi pegawai pada tingkat tertinggi. Melalui strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berupaya mengembangkan budaya organisasi yang kondusif yang merupakan implementasi dari visi, misi, dan nilai-nilai dasar BPK yaitu integritas, independensi dan profesionalisme dalam diri setiap pegawai yang tercermin dalam sikap dan pelaksanaan pekerjaan dan kehidupan sehari-hari.

Strategi ini bertujuan untuk memastikan para pegawai mengetahui dan menggunakan visi, misi, dan nilai-nilai dasar BPK sebagai acuan utama dalam berperilaku baik dalam kehidupan profesional maupun kehidupan personalnya. Penjiwaan atas visi, misi, dan nilai dasar BPK akan menumbuhkan karakter pegawai BPK yang diperlukan dalam menjaga kredibilitas BPK di mata para pemangku kepentingan. Budaya organisasi adalah salah satu unsur penting yang diperlukan dalam menjaga dan meningkatkan produktivitas pegawai dan memelihara retensi pegawai pada tingkat tertinggi.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini akan diukur dengan indikator :

- 1) Tingkat pemahaman pegawai terhadap visi, misi dan nilai dasar BPK;
- 2) Tingkat implementasi nilai dasar BPK; serta
- 3) Tingkat kepatuhan pegawai terhadap kode etik dan peraturan disiplin.

f. Peningkatan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (S 3.2)

Melalui sasaran strategis ini BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berupaya meningkatkan kualitas organisasi melalui penyempurnaan proses bisnis.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini akan diukur dengan indikator:

- 1) Hasil evaluasi Itama atas akuntabilitas kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Barat;
- 2) Tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi;
- 3) Jumlah usulan *best-practice*;

- 4) Persentase penyebaran *best-practice*;
 - 5) Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan output dan kinerja;
 - 6) Jumlah media relation yang dilaksanakan;
 - 7) Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana;
- g. Peningkatan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (S 3.3)

Sebagai lembaga profesi, BPK dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaksanaannya sesuai dengan perkembangan dunia pemeriksaan. Selain itu, BPK perlu menyediakan suatu lingkungan dan budaya kerja yang kondusif sehingga BPK menjadi tempat yang nyaman bagi pegawai untuk membangun karir dan kompetensi.

Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berupaya untuk menyusun dan mengimplementasikan manajemen sumber daya manusia yang komprehensif dan terintegrasi. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini akan diukur dengan indikator:

- 1) Persentase pemeriksaan yang memenuhi standar jam pelatihan pemeriksa;
 - 2) Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/manajerial (non pemeriksa).
- h. Peningkatan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (S 3.4)

Melalui sasaran strategis ini BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berupaya untuk meningkatkan kualitas, ketertiban, dan kepatuhan proses perencanaan, penggunaan serta pertanggungjawaban anggaran BPK sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di samping pertanggungjawaban anggaran, sasaran strategis ini difokuskan pada pemanfaatan anggaran secara optimal dalam rangka peningkatan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini akan diukur melalui tingkat kinerja implementasi anggaran.

B. PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA (PKPK) BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU secara periodik (tahunan). IKU beserta target pencapaiannya tersebut dituangkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja (PKPK).

Sasaran Strategis, IKU dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 sebagai berikut:

**Tabel 2.2 – Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat**

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja 2019		Target PK 2019
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%
	IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95%
	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	24%
	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	40
	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%
	IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,90
	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%
	IK 2.1.4	Persentase LHP Yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%
Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan Perwakilan	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK	5,00
	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00
	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Utama atas Akuntabilitas Kinerja	AA
	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
	IK 3.2.3	Jumlah <i>Best-Practice</i> yang Disusun	1
	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%
	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan <i>Output</i> dan Kinerja	100%
	IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%
	IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja 2019		Target PK 2019
Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%
	IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%
Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	80%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Target dan Realisasi Pencapaian Kinerja Tahun 2019

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2019 memperoleh skor pencapaian kinerja **99,84**. Skor ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan pencapaian skor Tahun 2018 yaitu 97,93.

Rincian pencapaian indikator kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 sebagai berikut:

**Tabel 3.1 – Perbandingan Score Tahun 2019
Dengan Score Tahun 2016-2018**

Uraian		Score		
		2019	2018	2017
Score Kinerja Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat		99,84	97,93	99,79

IKU	Uraian	Realisasi 2019	Target 2019	Capaian		
				2018	2017	2016
Score Kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Barat		99,84		97,93	99,79	102,52
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan						96,75
IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	64,50%	75%	62,16%	61,24%	64,41%
IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	0%
IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	101%	100%	105%	103%	100%
IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	1	3
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan						103,26
IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	100%	95%	100%	85%	85%
IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	25%	24%	23,33%	19,35%	24,32%
IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%	100%	100%	84%	84%
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara						100
IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	40	40	40	40	40
IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%

IKU	Uraian	Realisasi	Target	Capaian		
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan						101
IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,78	3,90	4,74	4,58	4,51
IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%	98,04%	100%
IK 2.1.4	Persentase LHP Yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%	100%	100%	100%	-
Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan Perwakilan						94,92
IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK	4,59	5,00	3,83	-	-
IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	4,75	5,00	4,67	-	-
IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100%	100%	-
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan						99,26
IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A	AA	BB	A	A
IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	99,34%	95%	97,82%	67,72%	82,11%
IK 3.2.3	Jumlah <i>Best-Practice</i> yang Disusun	1	1	1	0	0
IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%	100%	100%	0	0
IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan <i>Output</i> dan Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%
IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95,04%	95%	93,35%	93,85%	91,95%
IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	4	2	2,9	2,4	2,6
Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan						100
IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	100%	100%
IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	100%	100%	100%	100%
Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan						88,31
IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	88,31	80	75,12	86,40	90,97

2. Penjelasan Pencapaian Kinerja Tahun 2019

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

Sasaran Strategis ini mendapatkan skor **96,75**. Pencapaian sasaran strategis ini diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat untuk mendukung efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

Pencapaian skor sasaran strategis tersebut di atas menurun dibandingkan pada 2018 yang mencapai skor 100,16. Kondisi ini berkaitan dengan tidak tercapainya target persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan. Rincian indikator pencapaian sasaran strategis dimaksud sebagai berikut :

IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan (*auditee*) yang berwenang untuk melakukan tindakan perbaikan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 20 menyatakan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. Untuk menjabarkan ketentuan tersebut serta untuk memberikan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam menindaklanjuti dan menelaah tindak lanjut rekomendasi BPK, maka BPK menerbitkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. Di dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari Pejabat untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1.

Rekomendasi yang efektif akan mengurangi terjadinya penyimpangan berulang serta meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara. Sehubungan dengan hal tersebut, BPK terus berupaya untuk merumuskan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa (*auditee*) dan mendorong peningkatan pada kegiatan operasional atau kinerja *auditee*. Kedua hal tersebut menjadi tolok ukur efektivitas dari rekomendasi yang diberikan.

IKU ini menunjukkan intensitas penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Dari jumlah keseluruhan 5.107 rekomendasi, telah dicapai persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebesar 64,50%. Pencapaian realisasi persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan

pada 2019 tersebut memang meningkat dari 2018 yang hanya mencapai 59,97% namun masih dibawah dari target yang ditetapkan pada 2019 yaitu sebesar 75%.

Sebagian besar entitas telah berupaya untuk menindaklanjuti rekomendasi, namun tindaklanjut tersebut masih belum sesuai atau dalam proses tindaklanjut. Selama lima tahun terakhir (2015 s.d. 2019) sebanyak 3.290 rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksaan. Namun demikian masih terdapat proses tindak lanjut sebanyak 1.642 rekomendasi, yang belum ditindaklanjuti sebanyak 171 rekomendasi dan yang tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 4 rekomendasi.



Pencapaian persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan sebesar 64,50% atau kurang dari target sebesar 75% ini memberikan catatan bahwa tingkat kesadaran pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sumatera Barat selaku entitas pemeriksaan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK masih memerlukan pengelolaan secara khusus.

Untuk itu sesuai dengan area penyempurnaan yang difokuskan kepada proses pengelolaan strategi pemeriksaan dan komunikasi kepada para pemangku kepentingan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat akan menjadikan indikator kinerja ini sebagai area perbaikan utama secara berkesinambungan pada periode selanjutnya serta mengoptimalkan berbagai saluran komunikasi secara intensif kepada pimpinan lembaga legislatif dan kepala daerah agar dapat meningkatkan arti penting dan manfaat yang akan diperoleh atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Salah satu upaya yang dilakukan antara lain melalui Sosialisasi Percepatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK melalui SIPTL pada tanggal 14 s.d. 18 Oktober 2019 dan diskusi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 9 s.d. 10 Desember 2019.

Selain melalui forum pembahasan formal dalam rangka pembahasan tindaklanjut hasil pemeriksaan, upaya meningkatkan kualitas rekomendasi untuk meningkatkan pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK juga dilakukan dalam proses pengelolaan strategi pemeriksaan pada setiap tahapan pemeriksaan. Kegiatan-kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang pencapaian IKU 1.1 tersebut memerlukan dukungan anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran	Realisasi
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	64,50%	1.597.008.870,00	1.526.676.788,00

IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke Instansi Penegak Hukum

Dalam rangka peningkatan manfaat hasil pemeriksaan BPK dalam penegakan hukum, setiap temuan pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana segera disampaikan ke Auditorat Utama Investigasi pada tahun berjalan untuk dianalisa dan disampaikan ke Instansi Penegak Hukum (IPH) oleh Auditorat Utama Investigasi. IKU ini menunjukkan kontribusi BPK dalam pemberantasan praktek tindak pidana, terutama tindak pidana korupsi dan bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas temuan berindikasi tindak pidana untuk dapat segera ditindaklanjuti.

Pada Tahun 2019, tidak ada temuan pemeriksaan yang berindikasi pidana yang diserahkan ke AUI sehingga tidak ada penyampaian LHP yang mengandung unsur tindak pidana ke IPH. Dengan demikian persentase penyampaian LHP yang mengandung unsur tindak pidana ke IPH sebesar 100%.

Walaupun tidak ada temuan pemeriksaan yang berindikasi pidana yang diserahkan ke AUI, dalam setiap pemeriksaan dilakukan serangkaian analisa dan atau kegiatan-kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang pencapaian IKU 1.2 dengan dukungan anggaran sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran	Realisasi
Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	1.181.410.703,00	1.122.857.062,00

IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

Sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 15 Tahun 2006, bentuk pemenuhan kebutuhan dan harapan dari para pemangku kepentingan dapat berupa pemberian pendapat, penghitungan kerugian negara, pertimbangan terhadap standar akuntansi pemerintah, pemberian pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli. Agar komunikasi yang dibangun lebih efektif, proses yang dilakukan antara lain dengan membangun komunikasi yang dapat menjawab kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK. Oleh karena itu, efektivitas komunikasi dengan para pemangku kepentingan yang paham dengan tugas dan peran BPK ditunjukkan dari kemampuan BPK dalam mengelola kebutuhan dan harapan pemangku kepentingannya.

IKU ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemangku kepentingan yang meliputi perhitungan kerugian negara/daerah (yang dinyatakan memenuhi syarat oleh BPK) dan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemangku kepentingan terkait Pemberian Keterangan Ahli. IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemenuhan permintaan para pemangku kepentingan terkait Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

Sampai berakhirnya Semester II Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tidak menerima permintaan perhitungan kerugian negara/daerah yang memenuhi persyaratan, sehingga tidak dapat dilaksanakan pemeriksaan investigasi dan tidak ada Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara/Daerah yang diterbitkan.

Sedangkan untuk Pemberian Keterangan Ahli, terdapat satu Surat Permintaan dari Kapolres Kota Padang Nomor B-546/N.3.10/Ft.1/02/2019 tanggal 25 Januari 2018 dalam rangka Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pembangunan Turap dan Penguatan Dinding/Tebing Lahan pada RSJ Prof. HB. Sa'anin Pemprov Sumatera Barat TA 2013 di Pengadilan Tipikor Padang. Pemberian Keterangan Ahli tersebut diberikan oleh Sdr. Achmad Fatony berdasarkan Surat Tugas Ketua BPK RI Nomor 73/ST/I/02/2019 pada tanggal 18 Februari 2019.



Dengan demikian atas permintaan penghitungan kerugian negara dan permintaan pemberian keterangan ahli tersebut seluruhnya telah dapat dipenuhi sehingga dapat melampaui target menjadi sebesar 101%.

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang pencapaian IKU 1.3 tersebut diperlukan dukungan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran	Realisasi
Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	101%	1.456.158.821,00	1.368.728.890,00

IKU 1.4 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang

Pendapat BPK dapat berasal dari internal BPK yaitu dari inisiatif BPK dan dari eksternal, yaitu pendapat yang bersumber dari permintaan pihak di luar BPK. Pendapat yang bersumber dari internal BPK dibedakan menjadi dua, yaitu pendapat berdasarkan hasil evaluasi dan analisis hasil pemeriksaan (IHPS dan/atau LHP) yang memenuhi kriteria pendapat, dan pendapat BPK berdasarkan usulan bahan pendapat.

IKU 1.4 menunjukkan tingkat produktivitas Auditorat/Perwakilan terkait pelaksanaan tugas dalam hal memberikan bahan pertimbangan dan bahan pendapat BPK kepada Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara. IKU ini bertujuan untuk mengukur kontribusi Auditorat/Perwakilan terkait pelaksanaan tugas/kewenangan BPK memberikan pertimbangan dan pendapat kepada Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola keuangan negara.

Pada Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan satu usulan bahan pendapat melalui Nota Dinas Nomor 252/ND/XVIII.PDG/08/2019 tanggal 8 Agustus 2019 mengenai pemberian tunjangan penghasilan pegawai dan jasa pelayanan kesehatan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada BLUD rumah sakit dan puskesmas pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat. Atas usulan bahan pendapat tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah mendapatkan tanggapan dapat diterima sebagai database konsep pendapat BPK dari Kepala Direktorat EPP melalui Nota Dinas Nomor 429/ND/XII.2/08/2019 tanggal 21 Agustus 2019.

Dengan demikian, capaian IKU 1.4 untuk satker BPK Perwakilan Sumatera Barat Tahun 2019 sesuai target berjumlah satu Usulan Bahan Pendapat yang Dimanfaatkan Ditama Revbang.

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung menunjang pencapaian IKU 1.4 diperlukan dukungan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran	Realisasi
Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	31.456.000,00	26.361.576,00

Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan

Strategi ini memperoleh skor **103,26**. Pencapaian strategis ini menunjukkan konsistensi pelaksanaan pemeriksaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terhadap rencana kerja pemeriksaan yang telah ditetapkan serta perencanaan pemeriksaan telah disusun dengan seksama dan studi yang memadai. Perolehan skor pada 2019 ini juga konsisten dengan capaian skor pada 2018 sebesar 103,39. Rincian indikator capaian sebagai berikut:

IK 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan

Strategi pemeriksaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pemeriksaan. Strategi pemeriksaan memuat fokus pemeriksaan (*audit focus*) dan tujuan pemeriksaan strategis tentatif (*tentative strategic audit objective*) untuk menyimpulkan program lintas pada RPJMN.

Dengan perencanaan pemeriksaan yang baik, BPK akan memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk memperbaiki kebijakan maupun pelaksanaan program pembangunan pemerintah, dan pada akhir periode Renstra BPK akan dapat menilai secara komprehensif keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2015-2019.

IK 1.1.1 menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk tema dan fokus pemeriksaan.

IK ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tema dan fokus pemeriksaan yang mengacu pada strategi pemeriksaan BPK.

Pada Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan Formulir Input IKU Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan kepada Direktorat EPP dengan Nomor 28/ND/XVIII.PDG/01/2020 tanggal 21 Januari 2019 untuk dianalisis Kesesuaian antara RKP dan Renstra dan Kesesuaian antara AO dan TSAO atas pemeriksaan Kinerja dan Dengan Tujuan Tertentu di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil analisis implementasi strategi pemeriksaan dari Direktorat EPP maka Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 100% sesuai dengan target.

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang pencapaian IK 1.1.1 diperlukan dukungan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran	Realisasi
Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95%	100%	1.546.341.978,00	1.485.354.794,00

IK 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP

Dengan memperhatikan perkembangan kondisi terkini, BPK berupaya mengakomodasi tingginya harapan para pemangku kepentingan agar BPK dapat menilai kinerja pemerintah. Pemeriksaan kinerja didesain untuk dapat menilai kinerja suatu entitas/program pemerintah secara komprehensif. Sehingga pemeriksaan kinerja BPK akan lebih fokus untuk dapat melakukan penilaian terhadap aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas (3E) atas kinerja suatu entitas/program pemerintah secara komprehensif. Melalui pemeriksaan kinerja BPK dimungkinkan untuk memberikan rekomendasi yang terkait dengan kebijakan publik yang diambil pemerintah atau memberikan pendapat dan alternatif solusi kepada pemerintah. Hal

tersebut sejalan dengan arah BPK yang menuju pada pelaksanaan insight. Selain itu, dalam mengawal RPJMN, DPR meminta agar BPK meningkatkan jumlah pemeriksaan kinerja.

IK 1.1.2 menunjukkan tingkat proporsi kegiatan pemeriksaan kinerja yang ditunjukkan oleh adanya peningkatan jumlah LHP pemeriksaan kinerja terhadap jumlah seluruh LHP yang dihasilkan.

IK ini bertujuan untuk mendorong bertambahnya pelaksanaan pemeriksaan kinerja. BPK diarahkan pada pelaksanaan *insight* yang dilakukan melalui pemeriksaan kinerja. Selain itu, dalam mengawal RPJMN, DPR meminta agar BPK meningkatkan jumlah pemeriksaan kinerja. Jumlah pemeriksaan yang akan dilakukan oleh BPK tertuang dalam Renja dan RKA.

Pada Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan LHP secara keseluruhan sebanyak 32 (tiga puluh dua) LHP, yang terdiri dari 20 (dua puluh) LHP LKPD, 8 (delapan) LHP Kinerja dan 4 (empat) LHP DTT.



Kedelapan LHP Kinerja tersebut mencakup:

- 1) Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia TA 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Instansi Terkait Lainnya;
- 2) Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia TA 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- 3) Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia TA 2016 s.d. 2018 pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
- 4) Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan pada Pemerintah Kota Padang TA 2018 s.d. 2019 (Semester I);
- 5) Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan pada Pemerintah Kota Bukittinggi TA 2018 s.d. 2019 (Semester I);
- 6) Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar serta Instansi Terkait Lainnya

- 7) Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui Penguatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan Implementasi Kurikulum 2013 dalam Mewujudkan Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun untuk Tahun Ajaran 2016/2017, 2017/2018, dan 2018/2019 pada Pemerintah Kota Payakumbuh;
- 8) Pemeriksaan Kinerja Tematik atas penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada KPUD Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam dan Kabupaten Padang Pariaman.

Dengan demikian, rasio jumlah 8 (delapan) LHP Kinerja terhadap seluruh LHP yang berjumlah 32 (tiga puluh dua) adalah sebesar 25% atau melampaui dari target sebesar 24%.

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pemeriksaan kinerja yang menunjang pencapaian IK 1.1.2 tersebut diperlukan dukungan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran	Realisasi
Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP	24%	25%	3.236.693.009,00	3.099.688.952,00

IK 1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) merupakan salah satu produk utama yang dihasilkan dari proses pemeriksaan. Melalui LHP, BPK menyampaikan temuan, rekomendasi, dan simpulan kepada entitas yang diperiksa sehingga dapat mendorong perbaikan bagi entitas tersebut. Tingkat akseptasi dan perbaikan yang diperoleh entitas sangat ditentukan oleh kualitas dari LHP yang disampaikan oleh BPK. Untuk itu, sebelum disampaikan ke entitas yang diperiksa, konsep LHP terlebih dahulu dievaluasi sehingga LHP yang nantinya disampaikan ke entitas benar-benar bebas dari kesalahan (*zero defect*) serta berdaya guna optimal.

IK 1.1.3 menunjukkan tingkat evaluasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan oleh satker pemeriksaan. Pada Tahun 2019, IKU ini mengalami reformulasi untuk menyempurnakan pengukuran sasaran strategis, yakni melalui penilaian terhadap kesesuaian antara simpulan LHP dengan tujuan pemeriksaan (*audit objective*).

IK ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Pada Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan Formulir Input IKU Tingkat Evaluasi LHP kepada Direktorat EPP dengan Nomor 28/ND/XVIII.PDG/01/2020 tanggal 21 Januari 2019 untuk dianalisis Persentase Kesesuaian antara simpulan dengan TSAO atas pemeriksaan Kinerja dan Dengan Tujuan Tertentu di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hasil analisis implementasi strategi pemeriksaan oleh Direktorat EPP maka Tingkat Evaluasi LHP BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 100% sesuai target.

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang pencapaian IK 1.1.3 tersebut diperlukan dukungan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran	Realisasi
Tingkat Evaluasi LHP	100%	100%	1.421.154.059,00	1.365.519.482,00

Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP Dan Kerugian Negara

Pada tahun 2019 penilaian kinerja untuk pelaksanaan strategi ini mencapai skor **100**. Pencapaian strategis ini merupakan amanat dari Peraturan BPK No.2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. Perolehan skor pada 2019 ini juga konsisten dengan capaian skor pada 2018 sebesar 100. Rincian indikator capaian sebagai berikut:

IK 1.2.1 Tingkat Kemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

IK 1.2.1 menunjukkan tingkat kemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.

IK ini bertujuan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat terperiksa. Pemutakhiran ini akan direkapitulasi untuk digunakan sebagai salah satu bahan untuk menyusun IHPS.

Pada Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan sebanyak 40 Risalah Pembahasan TLRHP dan Laporan Pemantauan TLRHP dari dua kali pelaksanaan pemantauan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan atas 20 entitas pada Semester I tanggal 25 s.d. 28 Juni 2019 dan Semester II tanggal 9 s.d.



10 Desember 2019. Dengan demikian tingkat kemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan mencapai 100%.

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang pencapaian IK 1.2.1 diperlukan dukungan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran	Realisasi
Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	804.867.644,00	782.753.493,00

IK 1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara

Laporan pemantauan mencakup jumlah kasus kerugian negara yang telah ditetapkan dan jumlah kasus yang telah diselesaikan dalam satu periode laporan yang disusun oleh Auditorat/Perwakilan untuk disampaikan kepada Ditama Revbang. Kasus kerugian negara/daerah yang dimaksud terdiri dari kasus kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bendaharawan, PNS non bendaharawan dan pihak ketiga.

IK ini bertujuan untuk mengukur kinerja Auditorat/Perwakilan dalam melakukan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah sehingga efektivitas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah baik dari sisi jangka waktu penyelesaian maupun besaran ganti rugi dapat tercapai.

Pada Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan 40 Laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah dari dua kali pelaksanaan pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah atas 20 entitas pada Semester I dan Semester II. Dengan demikian keseluruhan target PKPK sebanyak 40 dapat terpenuhi sesuai target.

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang pencapaian IK 1.2.2 diperlukan dukungan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran	Realisasi
Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	40	40	793.668.674,00	759.527.442,00

IK 1.2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang

Penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara oleh Auditorat/Perwakilan ke Direktorat EPP adalah dalam rangka penyusunan bahan IHPS. Penyampaian yang dimaksud adalah penyampaian laporan secara fisik dan melalui input ke SIKAD.

IK ini bertujuan untuk mengukur kinerja penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara, khususnya melalui SIKAD, agar tepat waktu.

Pada Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan 40 Laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah dari 20 entitas. Seluruh laporan tersebut telah disampaikan ke Kaditama Revbang dengan tepat waktu melalui Nota Dinas Nomor 211/ND/XVIII.PDG/07/2019 tanggal 8 Juli 2019 untuk Semester I dan Nomor 11/ND/XVIII.PDG/01/2020 tanggal 8 Januari 2020 untuk Semester II. Data pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah tersebut juga telah diinput pada aplikasi SIKAD. Dengan demikian ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara ke Ditama Revbang mencapai 100% sesuai target.

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang langsung maupun tidak langsung menunjang pencapaian IK 1.2.3 diperlukan dukungan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran	Realisasi
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	529.112.449,00	506.351.628,00

Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

Strategi ini memperoleh skor **101**. Pencapaian strategis ini untuk memberikan jaminan hasil pemeriksaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan dan menjadi rujukan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah di lingkungan Provinsi Sumatera Barat. Perolehan skor pada 2019 ini juga konsisten dengan capaian skor pada 2018 sebesar 101.



Seiring dengan upaya terkait implementasi strategi ini, pada 20 Januari 2020, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mendapatkan penghargaan sebagai Tim Terbaik Pertama Penilaian Kualitas LHP Laporan Keuangan Tahun 2019 di lingkungan BPK melalui Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman TA 2017.

Hal ini menunjukkan komitmen berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Rincian indikator capaian sebagai berikut:

IK 2.1.1 Pemenuhan *Quality Control* dan *Quality Assurance* Pemeriksaan

Quality Assurance dan *Quality Control* dalam pemeriksaan adalah aktivitas reviu atas pengendalian mutu yang diterapkan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Kegiatan *quality assurance* dan *quality control* tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan dan hasil pemeriksaan BPK telah memenuhi mutu yang disyaratkan sesuai standar pemeriksaan yang berlaku.

Pengukuran tingkat pemenuhan *quality assurance* dan *quality control* dalam pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan *quality assurance* dan *quality control checklist* yang harus diisi secara berjenjang oleh seluruh tim pemeriksa. *Checklist* tersebut memuat daftar pertanyaan terkait seluruh kegiatan yang harus dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan hasil pemeriksaan yang merupakan kunci utama untuk memastikan kualitas hasil pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), Kode Etik, dan Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP). *Quality assurance checklist* diisi oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan sementara *quality control checklist* diisi oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan. Kedua jenis *checklist* tersebut kemudian direviu oleh Inspektorat Utama.

IK 2.1.1 menunjukkan sejauhmana pemeriksaan BPK telah dilaksanakan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pengendali Mutu, Pengendali Teknis dan Ketua Tim sebagai Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan *Quality Assurance* (QA) dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Kepala Subauditorat, Kepala Auditorat/Kepala Perwakilan dan Tortama sebagai Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP).

IK ini bertujuan untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan BPK dengan SPKN, Kode Etik dan PMP.

Pada Tahun 2019, berdasarkan lembar reviu pada setiap tahapan pemeriksaan yang ditandatangani oleh PFP serta oleh PSP dapat disimpulkan pemenuhan *Quality Control* dan *Quality Assurance* pemeriksaan atas 20 pemeriksaan LKPD TA 2018, delapan pemeriksaan kinerja dan empat pemeriksaan DTT telah mencapai 100% sesuai target.

Dalam setiap tahapan pemeriksaan telah dilakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian IK 2.1.1, dengan dukungan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran	Realisasi
Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%	100%	295.2049.314,00	283.8911.803,00

IK 2.1.2 Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK

Indikator tingkat kepuasan *auditee* atas kinerja pemeriksa dalam menerapkan nilai-nilai dasar organisasi BPK, yang diukur berdasarkan persepsi *auditee* melalui survei tingkat kepuasan. Dimensi yang diukur mencakup : Integritas, Independensi dan Profesionalisme.

IK ini bertujuan untuk mengukur kinerja pemeriksa melalui aspek perilaku dan kualitas yang dipraktikkan dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan.

Pada Tahun 2019, berdasarkan kuesioner kepuasan pemilik kepentingan atas kinerja BPK pada 20 pemeriksaan LKPD TA 2018, delapan pemeriksaan kinerja dan empat pemeriksaan DTT, diperoleh indeks kepuasan *auditee* secara keseluruhan mencapai nilai 4,78. Dengan demikian dari jumlah keseluruhan obyek pemeriksaan sebanyak 32 diperoleh capaian indeks kepuasan *auditee* atas kinerja pemeriksa BPK perwakilan Provinsi Sumatera Barat mencapai 4,78 (Sangat Memuaskan), melebihi target yang ditetapkan sebesar 3,90.

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang pencapaian IK 2.1.2 diperlukan dukungan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran	Realisasi
Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,90	4,78	1.366.579.344,00	1.324.553.892,00

IK 2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP

Ketepatan waktu penyampaian hasil pemeriksaan merupakan salah satu indikator dari efektivitas pelaksanaan pemeriksaan. Ketepatan waktu penyampaian LHP untuk pemeriksaan keuangan diatur dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, sementara untuk pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu didasarkan pada perencanaan penyelesaian yang dinyatakan dalam Program Pemeriksaan (P2).

IK ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pemeriksaan melalui pengukuran terhadap ketepatan waktu penyampaian LHP kepada entitas/*stakeholder*.

Pada Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan 20 LHP atas LKPD TA 2018, delapan LHP Kinerja dan empat LHP DTT serta 20 LHP DTT atas Bantuan Keuangan Partai Politik. Dari keseluruhan LHP tersebut telah disampaikan kepada entitas/*stakeholder* secara tepat waktu, dengan demikian ketepatan waktu penyampaian LHP sesuai target sebesar 100%.



Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang langsung maupun tidak langsung menunjang pencapaian IK 2.1.3 diperlukan dukungan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran	Realisasi
Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	1.114.086.924,00	1.057.206.011,00

IK 2.1.4 Persentase LHP Yang Digugat dan Dinyatakan Menang

IK 2.1.4 menunjukkan kualitas pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan sesuai dengan SPKN, yang mensyaratkan bahwa tidak ada LHP yang digugat dan dinyatakan kalah di pengadilan.

IK ini bertujuan untuk menunjukkan kualitas LHP BPK. Jika LHP digugat dan dinyatakan kalah akan menunjukkan kualitas LHP yang kurang baik. Atau sebaliknya, jika BPK memenangkan tuntutan dari pihak ketiga berarti LHP BPK berkualitas.

Pada Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan 20 LHP atas LKPD TA 2018, delapan LHP Kinerja dan empat LHP DTT serta 20 LHP DTT atas Bantuan Keuangan Partai Politik. Dari keseluruhan LHP tersebut tidak ada LHP yang digugat oleh pihak lain, dengan demikian Persentase LHP yang digugat dan dinyatakan menang sebesar 100%.

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dan tahapan dalam pemeriksaan yang secara tidak langsung menunjang pencapaian IK 2.1.4 diperlukan dukungan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran	Realisasi
Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%	100%	846.374.317,00	835.831.794,00

Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan Perwakilan

Berdasarkan hasil pengukuran berdasarkan survei atas pemahaman dan implementasi visi, misi dan nilai dasar BPK, serta tingkat pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, maka pada 2019 pelaksanaan strategi ini mencapai skor **94,92**. Perolehan skor ini meningkat dari 2018 yaitu sebesar 88,46.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terlibat secara aktif dalam pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang secara tidak langsung turut mendukung penciptaan

budaya berintegritas, independen dan profesional dalam setiap pelaksanaan tugas di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Atas keikutsertaan pada program tersebut maka terhitung sejak 10 Desember 2018 BPK Perwakilan Sumatera Barat mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai unit kerja pelayanan berpredikat WBK.



Sebagai program berkesinambungan maka pada 2019 terus dilakukan upaya untuk mendukung penciptaan budaya berintegritas, independen dan profesional yang seiring dengan upaya untuk memperoleh predikat WBBM.

Rincian indikator capaian IKU sebagai berikut:

IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK

Pada Renstra 2016-2020, fokus pengembangan SDM akan diarahkan pada pengembangan pusat talenta (*talent pool*) di bidang pemeriksaan yang mendukung pencapaian visi dan misi BPK. Penjiwaan atas visi, misi, dan nilai dasar BPK akan menumbuhkan karakter pegawai BPK yang diperlukan dalam menjaga kredibilitas BPK di mata para pemangku kepentingan.

IK ini menunjukkan tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK sebagai acuan utama dalam berperilaku, baik dalam kehidupan profesional maupun kehidupan personalnya. IK ini diukur sejak pengembangan konsep budaya organisasi sampai dengan edukasi/pemahaman kepada pegawai melalui berbagai kegiatan internalisasi budaya organisasi.

IK ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman pegawai terhadap visi, misi, dan nilai dasar BPK. Keberhasilan dari IK ini diukur melalui survei atas pemahaman pegawai terhadap visi, misi dan nilai dasar BPK.

Sehubungan dengan Nota Dinas Sekretaris Jenderal BPK Nomor 931/ND/X/09/2019 tanggal 30 september 2019, perihal Pelaksanaan Survei Pengukuran Indeks Indikator Kinerja BPK dan PMPRB BPK RI Tahun 2019, maka PT. Wahana Data Utama (WDU) sebagai penyedia jasa terpilih telah melakukan survei kepada para pegawai BPK. Pelaksanaan survei ini dilakukan secara *on-line (web-based)* untuk menjangkau jumlah responden yang lebih luas.

Realisasi pengukuran atas IK ini pada Tahun 2019 adalah 4,59 dan belum memenuhi target yang ditetapkan BPK *Wide* yakni sebesar 5,00. Tidak tercapainya target kinerja tersebut antara lain disebabkan oleh belum optimalnya pemahaman pegawai yang diwujudkan dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindakan pegawai. Pencapaian ini dapat ditingkatkan melalui kegiatan penyusunan kerangka dan internalisasi budaya

organisasi di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan menjadi masukan dalam pengembangan rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBBM.

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang pencapaian IK 3.1.1 diperlukan dukungan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran	Realisasi
Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK	5,00	4,59	1.106.951.404,00	1.075.240.664,00

IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Pengembangan budaya berintegritas, independensi, dan profesionalisme merupakan modal yang dibutuhkan untuk mewujudkan manfaat yang diinginkan, di mana perwujudan manfaat tersebut akan menghasilkan suatu perubahan pada organisasi. Kegiatan penciptaan budaya organisasi tidak hanya berhenti sampai pada level pemberian pemahaman kepada pegawai tetapi juga mencakup implementasi oleh pegawai.

IK ini diukur sejak pegawai sudah mulai paham dengan nilai dasar BPK dan kemudian menerapkan nilai tersebut. IK ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana nilai dasar BPK diimplementasikan oleh para pegawai BPK yang tercermin dalam pola pikir dan pola perilaku pegawai.

Realisasi indeks implementasi nilai dasar untuk Tahun 2019 sebesar 4,75 dan belum memenuhi target yang ditetapkan BPK *Wide* yakni sebesar 5,00. Tidak tercapainya target kinerja IK ini pada Tahun 2019 antara lain disebabkan belum optimalnya kegiatan pelaksanaan monitoring implementasi nilai dasar BPK yang tercermin dalam ucapan, tulisan dan karya. Hal ini juga akan menjadi masukan dalam pengembangan rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBBM di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang pencapaian IK 3.1.2 diperlukan dukungan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran	Realisasi
Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	4,75	1.008.827.854,00	979.832.888,00

IK 3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin

Kode Etik Pegawai merupakan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK No.3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan. Kode Etik adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas

BPK. Kode Etik bertujuan untuk mewujudkan Anggota BPK dan Pemeriksa yang berintegritas, independen dan profesional dalam melaksanakan tugas pemeriksaan demi menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas BPK.

Pegawai adalah PNS di lingkungan BPK. Kode Etik Pegawai merupakan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan. Sementara itu, disiplin pegawai merupakan kedisiplinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

IK ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pegawai BPK terhadap kode etik dan peraturan terkait kedisiplinan pegawai.

Sampai akhir tahun 2019, diketahui bahwa dari 117 orang pegawai BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, tidak ada pegawai yang mendapatkan peringatan dan dijatuhi hukuman disiplin, sehingga diperoleh nilai tingkat kepatuhan pegawai terhadap kode etik dan peraturan disiplin adalah 100% sesuai target.

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang pencapaian IK 3.1.3 diperlukan dukungan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran	Realisasi
Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	504.103.867,00	488.863.477,00

Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi Di Lingkungan Perwakilan

Pada Tahun 2019, capaian pelaksanaan strategi untuk meningkatkan kualitas ketatalaksanaan organisasi BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat memperoleh skor **99,26** meningkat dari 2018 yang mencapai skor 99,16. Peningkatan capaian strategis ini terutama karena peningkatan skor evaluasi atas akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, yang pada 2018 sebesar 79,46 menjadi 87,52. Namun demikian capaian tersebut belum dapat memenuhi target minimal skor > 90 untuk kategori AA atau istimewa.

Rincian indikator capaian sebagai berikut:

IK 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan

Nilai Akuntabilitas Kinerja, dimaksudkan sebagai indikator kinerja yang menunjukkan tingkat pengelolaan dan akuntabilitas kinerja di BPK, sesuai Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015. dengan nilai untuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dikategorikan sebagai berikut: (1) AA = Istimewa (>90-100), (2) A = Memuaskan (>80-90), (3) BB = Sangat Baik (>70-80), (4) B = Baik (>60-70), (5) CC= Cukup (>50-60), (6) C = Kurang (>30-50), (7) D = Sangat Kurang (0-30)

Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh satker di BPK. IK ini bertujuan untuk mendorong peningkatan AKIP di seluruh satker.

Pada Tahun 2019, telah diterima Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Tahun 2017 pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat melalui Nota Dinas Ketua Tim Reviu Itama atas Implementasi SAKIP Satker Tahun 2018 Nomor 14/ND/XI.2.2.1/06/2019 tanggal 13 Juni 2019. Berdasarkan Kertas Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mendapatkan nilai **87,52** dengan predikat **A (Memuaskan)**. Hal ini menunjukkan lebih rendah dari target capaian 2019 (predikat AA) karena terdapat beberapa catatan evaluasi dari Itama sebagai berikut:

- a. Rencana Aksi belum mencantumkan kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilakukan pada tahun berjalan;
- b. Rencana Kinerja Tahunan tidak optimal dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran;
- c. Capaian target kinerja dalam Perjanjian Kinerja tidak dapat sepenuhnya dijadikan sebagai ukuran keberhasilan;
- d. Monitoring pencapaian target kinerja baru dilakukan sampai level Eselon II, belum sampai ke Eselon III dan IV;
- e. Laporan Kinerja hanya menyajikan informasi tentang nilai efisiensi yang dilakukan (sebesar 60,03%), namun penjelasan mengenai efisiensi baru sebatas tentang efisiensi anggaran secara keseluruhan dan belum menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
- f. Laporan Kinerja telah menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan seluruh pencapaian sasaran (baru menyajikan 61,11%), namun nilai tidak dapat optimal karena belum seluruh capaian kinerja dianalisis dan dievaluasi;
- g. Informasi dalam Laporan Kinerja belum dapat diandalkan karena nilai rata-rata penyajian informasi kinerja tidak maksimal, sehingga informasi kinerja tidak dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan, menilai pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan kinerja, dan penilaian kinerja.

Hasil evaluasi Itama menunjukkan bahwa dalam implementasi Laporan Kinerja di BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat masih perlu peningkatan khususnya pada catatan evaluasi tersebut diatas. Untuk meningkatkan implementasi SAKIP, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berupaya menindaklanjuti rekomendasi dari Itama untuk:

- a. Berkoordinasi dengan Direktorat PSMK dan Biro SDM untuk mengidentifikasi dan menetapkan ukuran kinerja tingkat Eselon III dan Eselon IV yang selaras dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Eselon II; dan
- b. Menyempurkan laporan kinerja dengan meningkatkan kualitas informasi perbandingan capaian tahun berjalan dengan target kinerja jangka menengah, analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta informasi keuangan untuk mencapai sasaran.

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang langsung maupun tidak langsung menunjang pencapaian IK 3.2.1 diperlukan dukungan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran	Realisasi
Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	AA	A	812.580.755,00	789.017.335,00

IK 3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan dasar (*email*, *eDrive*, portal satker), layanan aplikasi SISDM dan layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, portal *eAudit*, SIPTL). Untuk mendorong *IT culture* di lingkungan BPK, seluruh satker diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal.

IK 3.2.2 mengukur tingkat pemanfaatan layanan TIK dalam rangka mendorong *IT culture* di BPK, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

IK ini bertujuan untuk mendorong satker agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pada Tahun 2019, berdasarkan Laporan *IT culture* BPK oleh Biro TI yang diterima PSMK, penilaian untuk BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- 100% untuk tingkat pemanfaatan layanan dasar: *email*, *eDrive*, dan portal (proporsi 35%)
- 97,81% untuk tingkat pemanfaatan layanan aplikasi umum: SISDM (proporsi 30%)
- 100% untuk tingkat pemanfaatan layanan aplikasi pemeriksaan: SMP, portal *eAudit*, dan SIPTL (proporsi 35%).

Dengan demikian, tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 adalah sebesar 99,34% atau melebihi dari target 2018 sebesar 95%.

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang langsung maupun tidak langsung menunjang pencapaian IK 3.2.2 diperlukan dukungan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran	Realisasi
Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	99,34%	909.375.628,00	862.254.336,00

IK 3.2.3 Jumlah *Best-Practice* yang Disusun

Best practice (praktik terbaik) merupakan suatu metode/teknik/prosedur yang telah teruji dan terbukti membantu organisasi dalam mencapai level efisiensi dan efektifitas yang tinggi dalam menghasilkan suatu keluaran. *Best practice* dihasilkan dari suatu bukti yang teruji secara efektif melalui suatu evaluasi dan penelitian komprehensif.

Proses untuk menyebarkan dan menularkan *best practice* kepada orang lain atau satker lain disebut *best practice sharing*. Melalui *best practice sharing*, pengetahuan individu dapat dikapitalisasi menjadi pengetahuan organisasi sehingga pengetahuan tersebut dapat diakses dan dipergunakan oleh individu lainnya di BPK. Strategi memperluas implementasi praktik-praktik terbaik (*Best Practice Sharing*) dimaksudkan untuk menunjukkan dukungan dan dalam melengkapi implementasi manajemen pengetahuan (*knowledge management*). Pencapaian atas indikator ini didorong dengan telah diterbitkannya “Pedoman Pengelolaan *Best Practice*” (SK Sekjen Nomor 284/K/X-XIII.2/6/2017).

Tujuan dari pengukuran IK 3.2.3 adalah mengukur tingkat penyusunan jumlah *best practice* yang telah teruji dalam pelaksanaan tugas pekerjaan pada satker-satker BPK. IK ini menunjukkan proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang.

Pada Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menyusun satu usulan *Best Practice* dengan judul ‘Wajah Baru PIK BPK Sumbar: Balai Basuo’ yang disampaikan ke Direktorat PSMK melalui Nota Dinas Nomor 304/ND/XVIII.PDG/09/2019 tanggal 25 September 2019 yang menjelaskan bahwa Balai Basuo sebagai ruang publik yang menggabungkan PIK (Pusat Informasi dan Komunikasi) dan perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sebagai tempat untuk melakukan *transfer knowledge* antara BPK dengan para pemangku kepentingan. Usulan tersebut telah divalidasi oleh Direktorat PSMK melalui Nota Dinas Nomor 586/ND/XII.1/11/2019 tanggal 26 November 2019 yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai *Innovative Practice* dengan beberapa perbaikan yang telah ditindaklanjuti kembali ke Direktorat PSMK melalui Nota Dinas Nomor 418/ND/XVIII.PDG/12/2019 tanggal 31 Desember 2019 sehingga dapat dipertimbangkan untuk diakui sebagai capaian IK 3.2.3. Dengan demikian, capaian IK 3.2.3 untuk satker BPK Perwakilan Sumatera Barat Tahun 2019 berjumlah satu Usulan *Best-Practice* yang Disusun sesuai target.

Wajah Baru PIK BPK Sumbar: BALAI BASUO



BEST PRACTICE:
BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Tahun 2019

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang langsung maupun tidak langsung menunjang pencapaian IK 3.2.3 diperlukan dukungan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran	Realisasi
Jumlah <i>Best-Practice</i> yang Disusun	1	1	621.852.126,00	603.352.809,00

IK 3.2.4 Tingkat Penerapan *Best-Practice*

Tujuan dari pengukuran IK 3.2.4 adalah mengukur tingkat penyebaran *best practice* pada satker-satker BPK yang dapat mendorong peningkatan optimalisasi pelaksanaan tugas pekerjaan.

Best practice yang telah dilegalisasi menjadi pengetahuan, selanjutnya akan disebarlaskan agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh pegawai BPK. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah *best practice* yang akan disebarikan untuk pegawai.

IK ini mengukur tingkat penyebaran *best practices* pada satker-satker BPK yang dapat mendorong peningkatan optimalisasi pelaksanaan tugas pekerjaan.

Pada Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah mereplikasi *Best-Practice* melalui Nota Dinas Nomor 330/ND/XVIII.PDG/10/2019 tanggal 14 Oktober 2019. *Best-Practice* yang direplikasi adalah ‘Penyelenggaraan Komunitas *Litbang Live* dalam rangka Manajemen Pengetahuan di BPK’ dari unit kerja Direktorat Litbang. Dengan memperhatikan tahap-tahap pelaksanaan *Litbang Live*, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dapat mereplikasinya dalam pelaksanaan kegiatan **Sarasah Ilmu**, yaitu kegiatan *ekspose* oleh pemeriksa dan KTF (*Knowledge Transfer Forum*) yang diselenggarakan secara klasikal dengan metode tatap muka secara langsung antara *subject matter expert* (narasumber) dengan peserta diskusi. Sehingga Tingkat Penerapan *Best-Practice* pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah sesuai target sebesar 100% sesuai target.

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang langsung maupun tidak langsung menunjang pencapaian IK 3.2.4 diperlukan dukungan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran	Realisasi
Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%	100%	562.977.997,00	546.108.143,00

IK 3.2.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan *Output* dan Kinerja

Ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja tahunan adalah sesuai dengan yang diatur dalam Surat Keputusan Sekjen BPK Nomor 286 tahun 2017 terkait Pelaporan Kinerja, yakni satu bulan setelah tahun pengukuran berakhir. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja triwulanan adalah sesuai dengan yang diatur dalam

Surat Keputusan Sekjen BPK Nomor 320 tahun 2011 terkait Pengelolaan Pengukuran Kinerja berbasis SIMAK, yakni satu bulan setelah triwulan pengukuran berakhir. Ketepatan waktu penyampaian laporan *output* adalah penyampaian laporan bulanan sesuai dengan yang diatur dalam Surat Keputusan Sekjen BPK Nomor 545 tahun 2013 tentang POS Penyusunan Laporan Kegiatan Pelaksana BPK yakni hari kerja kesepuluh di bulan berikutnya.

IK ini bertujuan untuk mendorong unit kerja/satuan kerja untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja tahunan, Laporan Kinerja triwulanan dan laporan *output* secara tepat waktu.

Pada Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2018 tanggal 31 Januari 2019 (satu bulan setelah tahun pengukuran berakhir), tiga Laporan Kinerja Triwulan I s.d. III 2019 (satu bulan setelah triwulan pengukuran berakhir) dan 12 laporan *output* bulan Januari s.d. Desember 2019 (paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya). Penyampaian Laporan *Output* dan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah tepat waktu. Dengan demikian persentase ketepatan waktu Penyampaian Laporan *Output* dan Kinerja Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sesuai target mencapai 100% sesuai target.

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang langsung maupun tidak langsung menunjang pencapaian IK 3.2.5 diperlukan dukungan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran	Realisasi
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan <i>Output</i> dan Kinerja	100%	100%	381.457.256,00	371.329.054,00

IK 3.2.6 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana kerja merupakan pedoman yang menjadi acuan dalam perencanaan, pengadaan, pendistribusian, serta penataan sarana dan prasarana kerja di lingkungan BPK, untuk terwujudnya suatu pengelolaan sarana dan prasarana kerja yang efektif dan efisien dalam rangka menunjang pelaksanaan dan kelancaran tupoksi di BPK. Tingkat Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja adalah upaya yang dilakukan oleh satuan kerja untuk memenuhi standar sarana dan prasarana kerja sesuai Panduan Standar Sarana dan Prasarana Kerja BPK.

IK ini bertujuan agar sarana dan prasarana kerja yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tupoksi telah sesuai dengan standar yang ditetapkan sehingga dapat mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas seluruh pegawai

Pada Tahun 2019, berdasarkan perhitungan kesesuaian terhadap standar sarana dan prasarana yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal BPK RI, penilaian Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 95,04% melampaui dari target serta meningkat dari 2018 yang mencapai skor 93,35%. Sejalan dengan hal ini, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera juga memperoleh penghargaan dari Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau selaku satker pengelola aset terbaik keempat di wilayah kerja KPKNL Padang pada 17 Oktober 2019.



Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang langsung maupun tidak langsung menunjang pencapaian IK 3.2.6 diperlukan dukungan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran	Realisasi
Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%	95,04%	1.208.568.380,00	1.196.527.373,00

IK 3.2.7 Jumlah *Media Relation* yang Dilaksanakan

Kegiatan *media relation* merupakan salah satu bentuk kegiatan hubungan dan kerjasama dengan media massa. Kegiatan *media relation* dapat diselenggarakan dalam bentuk:


- a. Sosialisasi kepada wartawan mengenai hasil pemeriksaan BPK yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan
- b. Pelatihan (*workshop*) bagi para wartawan dalam proses pembelajaran mengenai hal-hal yang terkait dengan teknis pemeriksaan seperti: istilah-istilah yang digunakan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK, cara membaca laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan (LKPP/LKPD), jenis dan kriteria penilaian pendapat (opini) dsb.

IK ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan BPK RI, memperoleh dukungan dari media massa dalam menyebarkan hasil pemeriksaan BPK RI secara jelas dan akurat kepada masyarakat, dan meningkatkan hubungan yang harmonis dan saling mendukung dengan media massa.

Pada Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan lima kali *media relation*, dengan rincian sebagai berikut.

a. Pelaksanaan satu kali konferensi pers “Provinsi Sumbar Meraih Opini WTP” tanggal 26 April 2019; dan

b. Penerbitan empat siaran pers, yang terdiri dari ‘Siaran Pers Penyerahan LHP LKPD TA 2018 Provinsi Sumatera Barat’ tanggal 26 April 2019, ‘Siaran Pers Penyerahan LHP LKPD TA 2018 Tujuh Entitas’ tanggal 24 Mei 2019, ‘Siaran Pers Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019’ tanggal 8 Juli 2019 dan ‘Siaran Pers Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan’ tanggal 5 September 2019.



Berdasarkan penghitungan koefisien nilai konferensi pers (0,8) dan koefisien nilai siaran pers (4x0,8) maka jumlah *media relation* yang dilaksanakan BPK Perwakilan



Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan mendapatkan nilai 4 lebih besar dari target sebesar 2.

Selain itu dalam rangka menyebarluaskan informasi hasil pemeriksaan BPK secara jelas, akurat dan terbuka kepada masyarakat, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat secara aktif meningkatkan proses layanan

informasi terkait hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat (termasuk kepada media). Atas upaya tersebut maka pada 6 Desember 2019 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat ditetapkan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat sebagai Badan Publik Informatif dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik untuk kategori instansi vertikal di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian IK 3.2.7 diperlukan dukungan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran	Realisasi
Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2	4	364.281.722,00	353.770.045,00

Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai Di Lingkungan Perwakilan

Sebagai bagian dari komitmen untuk memastikan bahwa kebijakan organisasi dalam hal peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pemenuhan jam pelatihan baik untuk pemeriksa maupun nonpemeriksa telah diimplementasikan pada seluruh pegawai di lingkungan pegawai BPK Perwakilan Sumatera Barat, pelaksanaan strategi ini memperoleh skor **100** sama dengan perolehan pada 2018. Rincian indikator sebagai berikut:

IK 3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa

Dalam rangka pemenuhan standar umum dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, untuk mempertahankan profesionalisme pemeriksa, ditetapkan bahwa setiap pemeriksa harus menyelesaikan paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun. Oleh karena itu diupayakan setiap tahun dapat dipenuhi komitmen mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 40 jam pelatihan.

IK ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan unit/satuan kerja dalam melaksanakan standar pemeriksaan terkait dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan bagi pemeriksa yang melaksanakan tugas pemeriksaan.

Pada Tahun 2019, sebanyak 78 orang Pemeriksa telah memenuhi jam pelatihan (40 jam atau lebih) sehingga persentase pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan pemeriksa mencapai 100%.



Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang pencapaian IK 3.3.1 diperlukan dukungan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran	Realisasi
Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	910.704.304,00	884.425.112,00

IK 3.3.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)

Untuk memenuhi tujuan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di berbagai lini organisasi BPK, setiap pegawai dipersyaratkan untuk diberikan pendidikan/pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh pegawai yang bersangkutan. Sebagaimana PFP (pemeriksa), pegawai non pemeriksa, yakni staf maupun pejabat struktural pada satker dipersyaratkan untuk memelihara kompetensi sesuai bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

IK ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan unit/satuan kerja pengembangan kompetensi pegawainya melalui pendidikan dan pelatihan.

Pada Tahun 2019, sebanyak 39 pegawai non pemeriksa telah memenuhi jam pelatihan (20 jam atau lebih) sehingga persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/manajerial (non pemeriksa) mencapai 100%.



Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang pencapaian IK 3.3.2 diperlukan dukungan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran	Realisasi
Persentase Pegawai yang memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	100%	402.911.021,00	389.827.222,00

Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran Di Lingkungan Perwakilan

Pencapaian Sasaran strategis Mengoptimalkan Pemanfaatan Anggaran ini diukur melalui satu indikator saja yaitu IK 3.4.1 – Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran. Tingkat Kinerja Anggaran ini diukur melalui aspek implementasi anggaran yang mencakup dimensi penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran, dan efisiensi.

Pada Tahun 2019, pelaksanaan strategi ini melampaui target dengan perolehan skor sebesar **88,31**, meningkat dari 2018 dengan skor 75,12. Rincian indikator capaian sebagai berikut:

IK 3.4.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Tingkat kinerja atas aspek implementasi berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011, yang dapat dinilai dari 4 indikator, yaitu: (1) penyerapan anggaran, (2) konsistensi antara perencanaan dan implementasi, (3) pencapaian keluaran, dan (4) efisiensi.

IK ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan-kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Berdasarkan Rekapitulasi Perhitungan Kinerja Anggaran melalui Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor 98/ND/X/01/2020 tanggal 21 Januari 2020, sampai dengan Bulan Desember 2019 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mendapatkan hasil penilaian: penyerapan anggaran sebesar 95,30%, konsistensi antara perencanaan dan implementasi sebesar 99,46%, pencapaian keluaran sebesar 99,72% dan efisiensi sebesar 61,50%. Dengan demikian tingkat kinerja implementasi anggaran di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan adalah sebesar 88,31 atau melampaui target sebesar 80.

Upaya perbaikan diperlukan untuk meningkatkan konsistensi rencana penarikan dana dalam rangka implementasi pelaksanaan anggaran yang pada TA 2019 dilakukan perubahan metode pengukuran dengan menggunakan dokumen rencana penarikan pada awal diterbitkannya DIPA sebagai base line. Oleh karena itu penyusunan rencana penarikan dana pada saat penyusunan DIPA akan disempurnakan dengan memperhatikan *trend* penarikan yang lebih mendekati kondisi senyatanya. Selain itu juga membangun komunikasi aktif dan terlibat dalam forum yang dikembangkan oleh Biro Keuangan, Kanwil Perbendaharaan Sumatera Barat dan KPPN Padang dalam rangka mendapatkan informasi terkini terkait perubahan dan penerapan kebijakan maupun ketentuan yang berdampak kepada kinerja dalam implementasi anggaran.

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang pencapaian IK 3.4.1 diperlukan dukungan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Anggaran	Realisasi
Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	80	88,31	211.593.579,00	208.957.948,00

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk membiayai pelaksanaan kegiatan tahun 2019 dalam rangka memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp27.011.642.000,00 bertambah menjadi Rp27.883.148.000,00. Penambahan tersebut terdiri dari penambahan belanja pegawai

sebesar Rp672.545.000,00 dan penambahan anggaran pada pemeliharaan gedung dan bangunan dan peralatan dan mesin sebesar Rp198.961.000,00.

Dari alokasi anggaran tersebut. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mampu merealisasikannya sebesar Rp26.849.830.015,00 atau sebesar 96,29%. Berikut adalah anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2019.

Tabel 3.10 – Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2019

Strategi	Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU)		Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	4.266.037.000	4.044.628.000
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH		
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli		
	IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang		
Strategi 1.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	6.204.194.000	5.950.567.000
	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP		
	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP		
Strategi 1.2. Meningkatnya Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	2.127.652.000	2.048.636.000
	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara		
	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang		
Strategi 2.1 Meningkatnya Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	6.279.095.000	6.056.509.000
	IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK		
	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP		
	IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK		

Strategi	Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU)		Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran
	(1)	(2)		
Strategi 3.1 Terciptanya Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK	2.619.886.000	2.543.940.000
	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK		
	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin		
Strategi 3.2 Meningkatnya Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	4.861.102.000	4.722.368.000
	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi		
	IK 3.2.3	Jumlah <i>Best-Practice</i> yang Disusun		
	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>		
	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja		
	IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana		
	IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan		
Strategi 3.3 Meningkatnya Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	1.313.617.000	1.274.254.000
	IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)		
Strategi 3.4 Meningkatnya Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	211.565.000	208.928.015
			27.883.148.000	26.849.830.015

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 merupakan perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai misi dan visi dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme.

Secara umum, Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat memperoleh skor pencapaian kinerja sebesar **99,84** mengalami kenaikan dari Tahun 2018 dengan skor 97,93. Dari 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja pada 2019, sebanyak 23 (dua puluh tiga) target capaian indikator kinerja dapat dipenuhi dan bahkan ada yang dapat terlampaui, sedangkan 4 (empat) indikator kinerja tidak dapat mencapai target.

Sebanyak 8 (delapan) capaian indikator kinerja yang dapat melampaui target adalah :

- 1) IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli yang mencapai 101% dari target 100%;
- 2) IK 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan yang mencapai 100% dari target 95%;
- 3) IK 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP yang mencapai 25% dari target 24%;
- 4) IK 2.1.2 Indeks Kepuasan *Auditee* atas Kinerja Pemeriksa BPK yang mencapai angka 4,78 dari target minimal 3,90;
- 5) IK 3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi yang mencapai 99,34% dari target minimal 95%;
- 6) IK 3.2.6 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang mencapai 95,04% dari target 95%;
- 7) IK 3.2.7 Jumlah media relation yang Dilaksanakan mendapatkan skor 4 dari target skor minimal 2 dalam setahun; dan
- 8) IK 3.4.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran yang mencapai 88,31% dari target 80%.

Sedangkan 4 (empat) capaian indikator kinerja yang tidak dapat mencapai target adalah :

- 1) IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang hanya mencapai 64,50% dari target 75%;
- 2) IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Misi, Visi dan Nilai Dasar BPK yang hanya mencapai nilai 4,59 dari target 5,00;
- 3) IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK yang hanya mencapai nilai 4,75 dari target 5,00; dan
- 4) IK 3.4.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja yang hanya mencapai nilai A dari target AA.

Dalam rangka menciptakan budaya berintegritas, independen dan profesional, tingkat kepatuhan pegawai terhadap kode etik dan peraturan disiplin mencapai angka 100%. Namun demikian masih terdapat ruang perbaikan untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap visi, misi dan nilai dasar BPK yang baru mencapai indeks 4,59 serta implementasi nilai dasar BPK yang mencapai 4,75. Dalam bidang pertumbuhan dan pembelajaran organisasi, akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mendapat peringkat A (memuaskan) berdasarkan hasil evaluasi dari Itama, Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi melebihi target menjadi sebesar 99,34% berdasarkan penilaian dari Biro TI, serta dapat memenuhi harapan untuk turut mendukung pengembangan *knowledge management* dengan menyusun satu usulan *best practice* serta menerapkan 100% *best practice* yang dipilih. Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan juga telah disampaikan tepat waktu, demikian pula dengan Laporan *Output* Perwakilan pada setiap bulannya. Dalam rangka peningkatan kualitas pemberitaan hasil pemeriksaan BPK, telah diselenggarakan *media relation* dengan skor 4 yang terdiri dari satu kali konferensi pers dan empat siaran pers, demikian pula terkait pemenuhan sarana dan prasarana telah mencapai 95,04% melebihi dari target yang ditetapkan, termasuk komitmen seluruh pemeriksa dan pegawai untuk memenuhi jam pelatihan hingga mencapai 100%. Di bidang keuangan, seiring dengan perubahan metode pengukuran konsistensi pelaksanaan anggaran, tingkat kinerja implementasi anggaran pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan nilai menjadi 88,31 melebihi dari target yang ditetapkan.

Laporan kegiatan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur dalam penilaian pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pada TA 2019 dan menjadi bahan perbaikan untuk masa yang akan datang.

Padang, 31 Januari 2020
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kepala Perwakilan



Yusnadewi S.E., M.Si., Ak., CSFA
NIP 197012021996032001



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pemit Aryo Wibowo, S.E., M.Si., Ak.
Jabatan : Kepala Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Dr. Bambang Pamungkas, MBA., CA., Ak.
Jabatan : Auditor Utama Keuangan Negara V

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.

PETA STRATEGI



INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2019

Strategi	Indikator Kinerja	Target	
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH	100%
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%
	IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1
Strategi 1.1 - Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95%
	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	24%
	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%
Strategi 1.2 - Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	40
	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%
Strategi 2.1 - Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%
	IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,9
	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%
	IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	100%
Strategi 3.1 - Terciptanya Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK	5,0
	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,0
	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%
Strategi 3.2 - Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	AA
	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
	IK 3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	1
	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%
	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%
	IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%
	IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2
Strategi 3.3 - Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%
	IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%
Strategi 3.4 - Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	80%

Kegiatan	Anggaran
Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	Rp27.011.642.000,00


Jakarta, Februari 2019

Pihak Kedua,



Dr. Bambang Pamungkas, MBA., CA., Ak.

Pihak Pertama,




Pemut Aryo Wibowo, S.E., M.Si., Ak.

Diketahui oleh:
Anggota V,




Ir. Isma Yatun, M.T.

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA.

Ketua,



Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, CA., CPA.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT


Strategi	Anggaran	Indikator Kinerja	
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	Rp4.237.782.000,00	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
		IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH
		IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli
		IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang
Strategi 1.1 - Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	Rp5.791.269.000,00	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan
		IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP
		IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP
Strategi 1.2 - Meningkatnya Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	Rp2.036.829.000,00	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
		IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
		IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang
Strategi 2.1 - Meningkatnya Kualitas Hasil Pemeriksaan	Rp6.327.000.000,00	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan
		IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK
		IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP
		IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK
Strategi 3.1 - Terciptanya Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	Rp2.494.814.000,00	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK
		IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK
		IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin
Strategi 3.2 - Meningkatnya Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	Rp4.675.824.000,00	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja
		IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi
		IK 3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun
		IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>
		IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja
		IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana
		IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan
Strategi 3.3 - Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	Rp1.253.369.000,00	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa
		IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)
Strategi 3.4 - Meningkatnya Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	Rp194.755.000,00	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

Kegiatan Pemeriksaan Keuangan Negara dan
Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara

Rp27.011.642.000,00

Jakarta, Februari 2019

Kepala Perwakilan
Provinsi Sumatera Barat,


Pemu Aryo Wibowo, S.E., M.Si., Ak.

**TARGET PENCAPAIAN KINERJA SESUAI DENGAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2019**

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja 2019		Target PK 2019
Indikator Kinerja Utama				
(1)		(2)		(3)
1	Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
		IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%
		IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%
		IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1
2	Strategi 1.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95%
		IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	24%
		IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%
3	Strategi 1.2 Meningkatnya Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%
		IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	40
		IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%
4	Strategi 2.1 Meningkatnya Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%
		IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3.9
		IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%
		IK 2.1.4	Persentase LHP Yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%
5	Strategi 3.1 Terciptanya Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK	5.00
		IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5.00
		IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%
6	Strategi 3.2 Meningkatnya Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	AA
		IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%
		IK 3.2.3	Jumlah <i>Best-Practice</i> yang Disusun	1
		IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%
		IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan <i>Output</i> dan Kinerja	100%
		IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%
		IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2
7	Strategi 3.3 Meningkatnya Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%
		IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%
8	Strategi 3.4 Meningkatnya Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	80

**PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN TAHUN PELAPORAN
DENGAN CAPAIAN TIGA TAHUN TERAKHIR**

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja 2019	Target PK 2019	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2017	
Indikator Kinerja Utama							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1	Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	64.50%	62.16%	61.24%
		IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%
		IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	101%	105%	103%
		IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	1
2	Strategi 1.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95%	100%	100%	85%
		IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	24%	25%	23.33%	19.35%
		IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%	100%	100%	-
3	Strategi 1.2 Meningkatnya Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%
		IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	40	40	40	40
		IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%
4	Strategi 2.1 Meningkatnya Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%
		IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3.9	4.78	4.74	4.58
		IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100.00%	98%
		IK 2.1.4	Persentase LHP Yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%	100%	100%	100%
5	Strategi 3.1 Terciptanya Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK	5.00	4.59	3.83	-
		IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5.00	4.75	4.67	-
		IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100%	100%
6	Strategi 3.2 Meningkatnya Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	AA	A	BB	A
		IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	99.34%	97.82%	67.72%
		IK 3.2.3	Jumlah <i>Best-Practice</i> yang Disusun	1	1	1	0
		IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%	100%	100%	0%
		IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan <i>Output</i> dan Kinerja	100%	100%	100%	100%
		IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%	95.04%	93.35%	93.85%
		IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2	4	2.9	2.4
7	Strategi 3.3 Meningkatnya Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	100%
		IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	100%	100%	100%
8	Strategi 3.4 Meningkatnya Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	80	88.31	75.12	86.4

**PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN TAHUN PELAPORAN
DENGAN TARGET LIMA TAHUN (RENSTRA 2016-2020)**

Indikator Kinerja 2018		Target Kinerja Lima Tahun (Renstra 2016-2020)					Capaian Tahun 2019	Persentase Capaian Tahun 2018 dibanding Target Kinerja tahun ke-5	
		Tahun 2016 (ke- 1)	Tahun 2017 (ke- 2)	Tahun 2018 (ke- 3)	Tahun 2019 (ke- 4)	Tahun 2020 (ke- 5)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	60%	65%	70%	75%	80%	64.50%	80.63%
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	100%	101%	101.00%
	IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	2	2	1	50.00%
2	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	85%	85%	85%	90%	90%	100%	111.11%
	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	16%	16%	16%	16%	16%	25%	156.25%
	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
3	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	40	40	40	40	40	40	100.00%
	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
4	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
	IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3.6	3.65	3.7	3.75	3.8	4.78	125.79%
	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%	100.00%
	IK 2.1.4	Persentase LHP Yang Digugat dan Dinyatakan Menang	-	-	-	-	-	100%	100.00%
5	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK	-	-	-	-	-	4.59	100.00%
	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	-	-	-	-	-	4.75	100.00%
	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	-	-	-	-	-	100%	100.00%
6	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A	A	A	A	A	A	90.00%
	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.34%	99.34%
	IK 3.2.3	Jumlah <i>Best-Practice</i> yang Disusun	0	0	0	0	0	1	100.00%
	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100.00%
	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan <i>Output</i> dan Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
	IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	90%	90.00%	90.00%	95.00%	95.00%	95.04%	100.04%
	IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2	2	2	2	2	4	200.00%
7	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
	IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	90%	90%	95%	95%	100%	105.26%
8	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	80	85	85	90	90	88.31	98.12%

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA ESELON II BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

Satuan Kerja Eselon II : BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran : 2019

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja 2019	Target PK 2019	Capaian Tahun 2019	Persentase	
Indikator Kinerja Utama						
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	
1	Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	64.50%	86.00%
		IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100.00%
		IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	100%	101%	101%
		IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	100%
2	Strategi 1.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	95%	100%	105.26%
		IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	24%	25%	104.17%
		IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%	100%	100%
3	Strategi 1.2 Meningkatnya Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%
		IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	40	40	100%
		IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	100%	100%
4	Strategi 2.1 Meningkatnya Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%	100%	100%
		IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3.9	4.78	122.56%
		IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	100%	100%
		IK 2.1.4	Persentase LHP Yang Digugat dan Dinyatakan Menang	100%	100%	100%
5	Strategi 3.1 Terciptanya Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi dan Nilai Dasar BPK	5.00	4.59	91.80%
		IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5.00	4.75	95%
		IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100%
6	Strategi 3.2 Meningkatnya Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	AA	A	90%
		IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	99.34%	104.57%
		IK 3.2.3	Jumlah <i>Best-Practice</i> yang Disusun	1	1	100%
		IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%	100%	100%
		IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan <i>Output</i> dan Kinerja	100%	100%	100%
		IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%	95.04%	100.04%
		IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2	4	200%
7	Strategi 3.3 Meningkatnya Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%
		IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	100%	100%	100%
8	Strategi 3.4 Meningkatnya Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat	80	88.31	110.39%

TARGET DAN REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA

SATUAN KERJA : BPK PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN : 2019

Strategi		Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama (IKU)	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	% Realisasi	Target Kinerja 2019	Realisasi Kinerja 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	1,597,008,870	1,526,676,789	95.60%	75%	64.50%
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH	1,181,410,703	1,122,857,063	95.04%	100%	100%
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	1,456,158,822	1,368,728,891	94.00%	100%	101%
	IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	31,456,000	26,361,576	83.80%	1	1
Strategi 1.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	1,546,341,978	1,485,354,795	96.06%	95%	100%
	IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP	3,236,693,010	3,099,688,952	95.77%	24%	25%
	IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	1,421,154,059	1,365,519,482	96.09%	100%	100%
Strategi 1.2. Meningkatnya Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	804,867,644	782,753,493	97.25%	100%	100%
	IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	793,668,674	759,527,442	95.70%	40	40
	IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	529,112,449	506,351,628	95.70%	100%	100%
Strategi 2.1 Meningkatnya Kualitas Hasil Pemeriksaan	IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	2,952,049,314	2,838,911,803	96.17%	100%	100%
	IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	1,366,579,344	1,324,553,892	96.92%	3.90	4.78
	IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	1,114,086,924	1,057,206,011	94.89%	100%	100%
	IK 2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK	846,374,317	835,831,794	98.75%	100%	100%
Strategi 3.1 Terciptanya Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK	1,106,951,404	1,075,240,664	97.14%	5.0	4.59
	IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	1,008,827,854	979,832,888	97.13%	5.0	4.75
	IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	504,103,867	488,863,477	96.98%	100%	100%
Strategi 3.2 Meningkatnya Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	812,580,755	789,017,335	97.10%	AA	A
	IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	909,375,628	862,254,336	94.82%	95%	99.34%
	IK 3.2.3	Jumlah <i>Best-Practice</i> yang Disusun	621,852,126	603,352,809	97.03%	1	1
	IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	562,977,997	546,108,143	97.00%	100%	100%
	IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	381,457,256	371,329,054	97.34%	100%	100%
	IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	1,208,568,380	1,196,527,373	99.00%	95%	95.04%
	IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	364,281,722	353,770,045	97.11%	2	4
Strategi 3.3 Meningkatnya Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	910,704,304	884,425,112	97.11%	100%	100%
	IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	402,911,021	389,827,222	96.75%	100%	100%
Strategi 3.4 Meningkatnya Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan	IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	211,593,579	208,957,948	98.75%	80	88.31
			27,883,148,000	26,849,830,015	96.29%		